

**Islam Nusantara: Antara Argumen
Politis, Spiritual, dan Epistemologis**
Arif Budiman

**Kelahiran dan Perkembangan
Lesbumi: Suatu Studi Historis**
Johan Wahyudi

**Pelaksanaan Ibadah Haji Masa
Hindia Belanda: Tinjauan Kritis
Terhadap Pemikiran C. Snouck
Hugronje**
Lesi Maryani dan Andriyansyah

**Strategi Keamanan Maritim
Singapura dan Dampaknya Bagi
Indonesia**
Pradito Komojoyo

**Implementation Gap Dalam
Kebijakan Pemberian Beasiswa
Siswa Unggul Papua di Luar Negeri**
Muhammad Rizal Otto

**Efektivitas Strategi Deradikalisasi
Pada Narapidana Terorisme di
Rutan Cikeas**
Dini Probawati

ISSN 2621-4938
e-ISSN 2621-4946

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
PeGON
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION

Volume 10 . issue 2 . 2023



ISLAM NUSANTARA CENTER

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
PeGON
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION
Vol. 10 - Issue 2 - 2023

The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization published by Islam Nusantara Center Foundation. This journal specialized academic journal dealing with the theme of religious civilization and literature in Indonesia and Southeast Asia. The subject covers textual and fieldwork studies with perspectives of philosophy, philology, sociology, anthropology, archeology, art, history, and many more. This journal invites scholars from Indonesia and non Indonesia to contribute and enrich the studies published in this journal. This journal published twice a year with the articles written in Indonesian, Pegon, Arabic and English and with the fair procedure of blind peer-review.

Editorial Team

Editor-In-Chief

A. Ginanjar Syaban (*Director of Islam Nusantara Center*)

Managing Editor

Mohamad Shofin Sugito

Peer Reviewer

Abdurahman Mas'ud (*Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia*) Oman
Fathurrahman (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*) MN.
Harissuddin (*State Islamic University of Jember, Indonesia*)
KH. Abdul Mun'im DZ (*The Vice General Secretary of PBNU*)
Farid F Saenong (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*)
Ngatawi al Zastrouw (*University of Nahdlatul Ulama Indonesia*)
Islah Gusmian (*State Islamic University of Surakarta, Indonesia*)
Zainul Milal Bizawie (*Islam Nusantara Center Jakarta, Indonesia*)

Editors

Johan Wahyudi
Mohammad Taufiq
Ahmad Ali

Asistant Editors

Muhammad Anwar
Zainal Abidin
Zainul Wafa

ISSN 2621-4938

e-ISSN 2621-4946

Published by:

ISLAM NUSANTARA CENTER (INC)
Wisma Usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (BANK BNI) Lt. 2,
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan Banten
<http://ejournalpegon.jaringansantri.com/ojs/>
 Islam Nusantara Center



TABLE OF CONTENTS

The International Journal of **PEGON**

Islam Nusantara Civilization

Vol. 10 - Issue 2 - 2023

Table of Contents	iii
ISLAM NUSANTARA: ANTARA ARGUMEN POLITIS, SPIRITUAL, DAN EPISTIMOLOGIS Arif Budiman	1
KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN LESBUMI: SUATU STUDI HISTORIS Johan Wahyudi	23
PELAKSANAAN IBADAH HAJI MASA HINDIA BELANDA: TINJAUAN KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN C. SNOUCK HUGRONJE Lesi Maryani dan Andriyansyah	43
STRATEGI KEAMANAN MARITIM SINGAPURA DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA Pradito Komojoyo	59
IMPLEMENTATION GAP DALAM KEBIJAKAN PEMBERIAN BEASISWA SISWA UNGGUL PAPUA DI LUAR NEGERI Muhammad Rizal Otto	77
EFEKTIVITAS STRATEGI DERADIKALISASI PADA NARAPIDANA TERORISME DI RUTAN CIKEAS Dini Probowati	99

IMPLEMENTATION GAP DALAM KEBIJAKAN PEMBERIAN BEASISWA SISWA UNGGUL PAPUA DI LUAR NEGERI

Muhammad Rizal Otto

Compass Indonesiatama Jakarta

banr13525@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.51925/inc.v10i02.85>

أبستراك

دالام راغكا ميغيجار كيتيرتيغكالان فروفينسي فافوا ديغان فروفينسي لاينپا دي ايندونيسيافادا اسفك فيغيمباغان كواليتاس SDM , فيميرنتاه فروفينسي فافوا ميلالواي ميكانيسي فيندانان اوتونومي خصوص (اوتسوس) ميپيديكان فروكرام افيرماسي باكي فوترا-فوتري اسلي فافوا سالا ساتوپا دالام بينتوك بياسيسوا سيسوا اوغكول فافوا (SUP) خصوصفا فادا ليفيل فينديديكان تيغكي. دالام ايمفليمينتاسيا, كيبيجاكان فيميريان بياسيسوا SUP ميميليكي ماسالا ياغ ميغيمبات كيبيزلانجوتان فروسيس بيلاجار فارا فينيريما بياسيسوا خصوصفا ياغ مينيمفوه ستودي دي لوار نيكييري. فينيليتيان ايي ميغكونكان ميتودي كواليتاتيف ديسكريفيف ديغان فينديكاتان تياوري /يتمفليمينتاتيون كاف (اندريو دونسير, ١٩٧٨) اونتوك ميغاناليسيس كيبيجاكان فيميريان بياسيسوا SUP. هاسيل فينيليتيان مينونجوكان هيا فيميرنتاه فروفينسي فافوا تيداك ميميليكي كافاسيتاس ياغ موئموني دالام ميغولولا بياسيسوا SUP خصوصفا دالام ميندوكوغ كيبيزهاسيلان ستودي فارا ماهاسيسوا دي لوار نيكييري. ميلالواي تياوري /يتمفليمينتاتيون كاف ديسمفولكان هيا فيزماسالاها دالام كيبيجاكان فيميريان بياسيسوا SUP ايي تيزلتاك فادا تاتا كيلولا ياغ بوروك خصوصفا فادا اسفك اغكاران, داتاباسي دان فولا ريكروتمين فينيريما بياسيسوا, سميغكا كيبيجاكان ديكاتيكيوريكان سيباكا ائسوجيسفول /يتمفليمينتاتيون كارينا ديفيغاروي اوليه باد فوليغي, باد ايكسيجوتياون دان باد لوجك. اوليه كارينا ايتو

ڦيرلو اداپا ايفالواسي سيجارا ميپيلوروه ميغينا ي تاتا كيلولا بياسيسوا ايني داري هولو هيغكا كي هيلير اونتوك ميغوفتيمالكان فيلايانان خصوصوسا ميندوكوڭ كيبيزهاسيلان سٽودي فارا فينيرما بياسيسوا دان ميغهيلانكان بيزياڳاي هامباتان اڳار فيغيلولان بياسيسوا اوتسوس دافات بيزجالان ديغان بايك، ترانسفارار اكونتايل سيرتا دافات ميلاهيزكان SDM فافوا ياغ اوغكول دان بيركواليتاس.

كاتا كونجي: كيبيجاكان، بياسوسوا، ايمفليمينتاتياون كاف، فافوا.

Abstrak

Dalam rangka mengejar ketertinggalan Provinsi Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia pada aspek pengembangan kualitas SDM, Pemerintah Provinsi Papua melalui mekanisme pendanaan Otonomi khusus (Otsus) menyediakan program afirmasi bagi putra-putri asli Papua salah satunya dalam bentuk beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) khususnya pada level pendidikan tinggi. Dalam implementasinya, kebijakan pemberian beasiswa SUP memiliki masalah yang menghambat keberlanjutan proses belajar para penerima beasiswa khususnya yang menempuh studi di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori *implementation gap* (Andrew Dunsire, 1978) untuk menganalisis kebijakan pemberian beasiswa SUP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua tidak memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mengelola beasiswa SUP khususnya dalam mendukung keberhasilan studi para mahasiswa di luar negeri. Melalui teori *implementation gap* disimpulkan bahwa permasalahan dalam kebijakan pemberian beasiswa SUP ini terletak pada tata kelola yang buruk khususnya pada aspek anggaran, *database* dan pola rekrutmen penerima beasiswa, sehingga kebijakannya dikategorikan sebagai *unsuccessful implementation* karena dipengaruhi oleh *bad policy*, *bad execution* dan *bad luck*. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi secara menyeluruh mengenai tata kelola beasiswa ini dari hulu hingga ke hilir untuk mengoptimalkan pelayanan khususnya mendukung keberhasilan studi para penerima beasiswa dan menghilangkan berbagai hambatan agar pengelolaan beasiswa Otsus dapat berjalan dengan baik, transparan, akuntabel serta dapat melahirkan SDM Papua yang unggul dan berkualitas.

Kata kunci: Kebijakan; beasiswa; *implementation gap*, Papua.

Abstract

The Government of Papua Province through the Special Autonomy funding mechanism provides affirmation programs for indigenous Papuan children, it is called Siswa Unggul Papua (SUP) scholarships at **at tertiary level**. In its implementation, SUP scholarship has problems that hinder the learning process of scholarship awardee, especially those who studying abroad. This study used descriptive qualitative method with implementation gap theory approach (Andrew Dunsire, 1978) to analyze SUP scholarship policy. The results showed that the Papua Provincial Government does not have the capacity to manage SUP scholarships, especially in supporting the success of students' studies abroad. Through implementation gap theory, it is concluded that the problem in the SUP scholarship granting policy lies in poor governance, especially in aspects of budget, database and recruitment patterns of scholarship awardee, so that the policy is categorized as unsuccessful implementation because it is caused by bad policy, bad execution and bad luck. Therefore, there is a need for a comprehensive evaluation of the governance of this scholarship from upstream to downstream to optimize services, especially supporting the success of the scholarship recipients' studies and removing various obstacles so that the management of special autonomy scholarships can run well, transparently, accountably and can produce superior and quality Papuan human resources.

Keywords: *Policy, Scholarship, Implementation Gaps, Papua.*

A. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) adalah kombinasi yang terintegrasi antara kemampuan berpikir dan kemampuan fisik yang dimiliki oleh individu. SDM merupakan salah satu penggerak vital dan aset penting yang memegang peranan kunci dalam menentukan efektivitas suatu organisasi/perusahaan/institusi/negara untuk mencapai sasaran (Larasati, 2018). SDM tersebut dijadikan sebagai katalisator, pemikir dan pengonsep berbagai strategi dan kebijakan untuk membawa keberhasilan bagi suatu organisasi tertentu. Oleh karena itu diperlukan manajemen pengembangan SDM sebagai suatu instrumen yang wajib dalam rangka meningkatkan kualitas SDM agar memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi organisasi secara optimal, efektif dan efisien (Abdullah, 2017).

Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pengembangan SDM yang unggul dalam suatu negara/wilayah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi angka IPM menunjukkan keberhasilan pembangunan SDM (Suwatno, 2002). Setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri tersendiri sehingga dimensi untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia di setiap wilayah juga berbeda. Walaupun dari segi angka terjadi peningkatan, provinsi (prov) yang mendapatkan predikat IPM terendah di Indonesia pada tahun 2021 adalah Papua (60,62). Provinsi Papua bahkan menempati peringkat terakhir dalam indeks pencapaian pembangunan manusia selama 11 tahun terakhir (2010-2021). Angka tersebut bahkan di bawah rata-rata IPM Indonesia yang mencapai 71,57. Di sisi lain nilai IPM tertinggi pada level tingkat provinsi diraih oleh DKI Jakarta (81,11). Hal tersebut menunjukkan adanya disparitas capaian IPM yang cukup signifikan antar provinsi di Indonesia dan menggambarkan ketertinggalan Prov. Papua dari provinsi lainnya (BPS, 2022).



Sumber: Data BPS tahun 2022

Gambar 1.1 Disparitas IPM Provinsi Papua Dibandingkan Rata-Rata IPM di Indonesia, Tahun 2010-2021

Dalam rangka mengejar ketertinggalan dan agar bisa setara dengan wilayah lainnya, Pemerintah Prov. Papua melalui , Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua telah menentukan bahwa aspek pendidikan sebagai sektor prioritas dalam rangka peningkatan SDM Papua. Oleh karena itu, BPSDM Papua menyelenggarakan program afirmasi hingga pendidikan tinggi bagi putra-putri Papua untuk menempuh studi di berbagai sekolah populer ternama baik di dalam negeri maupun di negara-negara

maju (Sentani News, 2022). Salah satu program BPSDM Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pendidikan adalah program beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP). SUP adalah program beasiswa afirmasi khusus untuk putra-putri asli Papua terbaik agar bisa menempuh studi hingga pendidikan tinggi melalui mekanisme pembiayaan dana Otsus sesuai dengan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Papua yakni mencetak SDM unggul Papua yang berdaya saing, berilmu pengetahuan luas dan berkualitas. Hasil dari pemberian beasiswa diharapkan meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan bermutu serta peningkatan kualitas SDM. Sejak tahun 2009 hingga 2020 terdapat sekitar 1051 mahasiswa pelajar yang telah menjadi peserta program SUP dan 600 di antaranya menempuh pendidikan di luar negeri. Dari alokasi dana Otsus, sekitar 20 persen untuk pendidikan di luar negeri. Alumnus program beasiswa SUP diklaim telah banyak yang telah mengabdikan dan berkarya di berbagai instansi pemerintah maupun swasta (BPSDM Papua, 2021).

Seiring berjalannya waktu, pengelolaan beasiswa SUP terindikasi banyak kendala. Terdapat adanya benturan kepentingan di antara elit Papua mengenai pengelolaan dana Otsus. Pada 2016, Pemerintah mengungkapkan fakta bahwa alokasi dana Otsus untuk pendidikan tidak sesuai dengan peruntukannya. APBD Pemda Papua hanya mengalokasikan dana sebesar Rp. 100 milyar atau 0,84 persen dari total dana yang harusnya dikeluarkan sebesar Rp. 11,94 triliun untuk pendidikan (Kompas, 2016). Kepala BPSDM Papua, Aryoko Rumaropen mengatakan bahwa sejak program beasiswa Papua dijalankan dari 2009 hingga 2022, terdapat 528 mahasiswa penerima beasiswa Papua yang *drop out*, 271 mahasiswa diantaranya *drop out* dari perguruan tinggi luar negeri dan 257 mahasiswa lainnya dari perguruan tinggi dalam negeri. Penyebab *drop out* beragam dari nilai akademik rendah, masa studi yang melampaui batas waktu hingga melakukan pelanggaran aturan kampus, bahkan sampai melanggar hukum di wilayah studi (Tempo, 2023).

Dalam perkembangannya, evaluasi BPSDM Papua per 16 Desember 2021, jumlah mahasiswa Papua aktif yang harus dipulangkan yaitu sebanyak 143 orang di 5 negara (Amerika Serikat sebanyak 80 orang, Australia sebanyak 14 orang, Filipina sebanyak 5 orang, Kanada sebanyak 3 orang, dan Selandia Baru 41 orang). Pemulangan tersebut karena mereka telah melebihi batas waktu kontrak perjanjian pemberian beasiswa, sehingga mereka terpaksa harus dipulangkan (BPSDM Papua, 2022).

Permasalahan ini memicu gelombang resistensi dan kritik keras dari para mahasiswa Papua di luar negeri. Permasalahan ini mendorong solidaritas mahasiswa Papua di luar negeri dengan membentuk Asosiasi Aliansi Internasional Mahasiswa Papua di Luar Negeri (*The International Alliance of Papuan Students Association Overseas*/IAPSAO). IAPSAO merilis surat terbuka berjudul “Jangan ganggu dan halangi kami - tinggalkan kami untuk belajar dengan tenang” yang intinya mendesak pertemuan dengan Presiden RI untuk mencari solusi dari pemutusan sepihak beasiswa para mahasiswa Papua di luar negeri. Di sisi lain, IAPSAO mengkritik bahwa kebijakan pemulangan para mahasiswa karena kesalahan manajemen dalam beasiswa Otsus seperti keterlambatan distribusi biaya hidup dan tunggakan pembayaran biaya studi, keterlambatan surat sponsor dalam menjamin pembiayaan studi, kesalahan *input* data yang mana beberapa nama mahasiswa yang dipulangkan sudah balik ke Indonesia (Purwaningsih, 2022). IAPSAO juga menuntut pemerintah pusat untuk bertanggung jawab terhadap dampak buruk perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang mempengaruhi mekanisme pendistribusian dana program SUP Pemprov Papua. IAPSAO meminta pemerintah pusat untuk menghentikan pembunuhan terhadap investasi SDM Papua dengan kebijakan politis yang merugikan masa depan Papua (CNN Indonesia, 2023).

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan *implementation gap* dalam kebijakan pengelolaan beasiswa SUP oleh Pemprov Papua serta merumuskan alternatif kebijakan yang tepat agar kebijakan pemberian beasiswa sesuai dengan tujuannya yakni melahirkan SDM Papua yang unggul dan berkualitas.

Karenanya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi suatu masalah yang kompleks sehingga dapat dijelaskan secara sistematis, faktual dan akurat untuk mendapatkan hasil yang relevan dan solusinya (Nurdin dan Hartati, 2019). Dalam peneliti ini, peneliti memperoleh data primer menggunakan metode studi literatur dengan mempelajari berbagai sumber seperti buku, jurnal, kajian, pemberitaan di media terpercaya, cuplikan dialog maupun diskusi baik dalam bentuk video atau rilis pers serta data pendukung lainnya yang mempermudah peneliti untuk mengakses data dengan cepat.

Selanjutnya untuk teknik dalam menganalisis dan mengolah data dilakukan dengan pendekatan analisis klasifikasi. Metode ini digunakan untuk mengkategorisasi masalah dalam klasifikasi tertentu yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengatur pola pikir analisis agar tertata secara sistematis dan logis yang dimulai dari memberikan gambaran umum

suatu kebijakan, identifikasi masalah, menjelaskan fenomena yang terjadi dengan teori yang digunakan, kemudian mencari alternatif solusi dan pemecahan masalah (Subarsono, 2012). Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori *implementation gap* (Andrew Dunsire, 1978) dalam Wahab (2011) untuk mermuskan rekomendasi terhadap otoritas yang berwenang agar penelitian ini berkontribusi positif dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis (Sari dan Mahara, 2019).

B. GAMBARAN UMUM BEASISWA SUP

Beasiswa dimaknai sebagai biaya bantuan belajar atau subsidi yang dialokasikan untuk para pelajar atau mahasiswa (KBBI, 2002). Beasiswa dalam artian lebih luas adalah subsidi yang diberikan oleh otoritas tertentu baik berupa biaya maupun fasilitas kepada siswa atau mahasiswa yang akan maupun sedang menempuh pendidikan di sekolah/universitas yang dioptimalkan dalam rangka mendukung keberlanjutan dan kebutuhan belajar. Jenis beasiswa yang diberikan biasanya berupa dana untuk menutupi atau memberikan keringanan terhadap kebutuhan biaya yang dikeluarkan selama menempuh pendidikan di sekolah/universitas tujuan seperti membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), membeli buku maupun kebutuhan akademik lainnya. Melalui beasiswa juga para pelajar atau mahasiswa mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi atau menunjang biaya pendidikan pada proses pembelajaran (Hilwa, 2019).

Beasiswa ini sangat membantu peserta didik untuk meringankan beban biaya pendidikan maupun biaya lainnya selama pelaksanaan studi. Pemerintah pusat maupun Pemda sesuai otoritasnya dapat memberi subsidi biaya pendidikan atau beasiswa kepada para pelajar berprestasi atau orang tua/wali tidak mampu membiayai pendidikannya. Dalam konteks beasiswa yang diangkat pada permasalahan ini, peneliti fokus pada beasiswa Otsus Siswa Unggul Papua (SUP). **Beasiswa SUP adalah beasiswa yang dikhususnya pada OAP yang memiliki garis keturunan patrilineal (nama keluarga Papua dari garis keturunan bapak) dan berasal dari Provinsi Papua (Tribunnews Papua, 2021).** Hasil dari pemberian beasiswa diharapkan meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan bermutu serta peningkatan kualitas SDM. Program beasiswa tidak hanya untuk jenjang S1, S2 dan S3 tetapi juga diprioritaskan bagi program vokasi untuk spesialis keahlian yang terakreditasi (BPSDM Papua, 2021).

Beasiswa ini menggunakan mekanisme pembiayaan Otonomi Khusus sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 56 yang mewajibkan bahwa setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu oleh karena itu Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai aturan yang berlaku dengan memperhatikan aspek HAM, kultur dan kearifan lokal serta kemajemukan bangsa. Aturan ini kemudian dijadikan sebagai prioritas sebagaimana tercantum dalam misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2018-2023 untuk meningkatkan kualitas dan data saing SDM. Pelaksanaan beasiswa ini telah berlangsung sejak tahun 2009 dan sesuai undang-undang Otsus yang baru, terjadi perubahan mekanisme penyaluran dana Otsus yang semula dikelola oleh Provinsi Papua, kemudian saat ini langsung di serahkan ke kabupaten/kota. Alokasi untuk beasiswa pendidikan Provinsi Papua diatur oleh regulasi turunan yaitu dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Beasiswa SUP masuk dalam salah satu pembiayaan program strategis lintas kabupaten/kota yang merupakan program bersama yang memiliki kuota minimal 30 persen dari dana Otsus. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 061/60/2021 tentang Standar Operasional Prosedur pada BPSDM Papua, sub unit kerja Bidang Perencanaan Program Pendidikan dan Peningkatan Daya Saing Afirmasi SDM Papua diberikan kewenangan untuk perencanaan pendidikan dan peningkatan daya saing afirmasi SDM Papua dan monitoring serta evaluasi program tersebut. Berdasarkan regulasi itu, BPSDM bertanggung jawab penuh dalam mengelola biaya dan mengawasi mahasiswa Papua yang mendapatkan beasiswa Otsus baik di dalam maupun luar negeri.

C. PEMETAAN PERMASALAHAN KEBIJAKAN PEMBERIAN BEASISWA SUP DI LUAR NEGERI

Mahasiswa jurusan *Aeronautical Science* di Embry-Riddle University, Oregon, Amerika Serikat, Daniel Obed Game yang telah mendapatkan surat penghentian beasiswa dari BPSDM Papua pada Januari 2022 menyampaikan faktor yang mempengaruhi tidak tepat waktunya mahasiswa Papua dalam

menyelesaikan studi, pertama karena keterlambatan pengiriman dana beasiswa sehingga berpengaruh pada proses belajar ketika harus menyelesaikan tugas-tugas karena ketiadaan dana untuk mendapatkan materi dari buku yang di Amerika Serikat umumnya dibeli secara *online*. Dengan kondisi tersebut mereka tidak dapat mengumpulkan tugas tepat waktu sehingga berdampak pada rendahnya nilai akademik. Kedua, keterlambatan pengiriman surat sponsor dari BPSDM Pemprov Papua sebagaimana yang dialami Daniel hingga harus kembali ke Papua untuk mempercepat proses pembuatan surat sponsor yang dikeluarkan oleh BPSDM karena dianggap lamban dalam merespons pertanyaan yang disampaikan mahasiswa baik melalui email/sms (DW Indonesia, 2022).

Ketua Ikatan Mahasiswa Papua USA-Kanada (IMAPA AS-Kanada), Dimison Kogoya mengatakan bahwa seluruh mahasiswa Papua yang ada di luar negeri itu mengeluhkan keterlambatan pengiriman dana beasiswa baik untuk biaya kuliah maupun uang saku. Akibat dari hal itu, banyak dari mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan studi tepat waktu dan banyak dari mahasiswa yang terancam dikeluarkan dari tempat tinggal mereka karena belum melunasi biaya sewa. Permasalahan selanjutnya terkait tata kelola beasiswa ini juga yakni manajemen *database* mahasiswa yang tidak optimal serta komunikasi yang kurang baik antara BPSDM Papua dengan tempat studi maupun dengan para mahasiswa penerima beasiswa dan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Para mahasiswa mengkritik kurangnya interaksi mereka dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan beasiswa baik daerah maupun pusat sehingga mereka tidak mendapatkan *update* informasi mengenai nasib maupun keberlangsungan studi mereka. Permasalahan selanjutnya yakni masalah pemulangan para mahasiswa yang mana banyak status para mahasiswa terancam ilegal karena tidak adanya surat perpanjangan studi dari tempat kuliah yang menyebabkan mereka *overstayer* di luar negeri (Analisis Papua Strategis, 2022).

Para mahasiswa penerima beasiswa juga menyebut penyebab permasalahan beasiswa SUP di luar negeri salah satunya disebabkan oleh sistem pendataan (*database*) mahasiswa yang kacau. Perwakilan dari IMAPA AS-Kanada, Marike Tenawe mencontohkan bahwa terdapat mahasiswa Papua yang namanya tercantum dalam daftar pemulangan sebenarnya orangnya sudah lama kembali ke Indonesia, bahkan ada yang sudah berkeluarga. Pandangan lain juga disampaikan oleh Ilse Abisay, Juru Bicara Perwakilan Mahasiswa Papua yang menyampaikan bahwa penyebab komunikasi yang kurang baik antara pihak BPSDM Papua dengan tempat studi karena BPSDM Papua selalu

mengubah alamat email mereka setiap tahun sehingga informasi tunggakan yang disampaikan tempat studi tidak diterima dengan baik dan email baru tidak dikomunikasikan langsung oleh BPSDM Papua ke pihak universitas. Di sisi lain, Perwakilan *Advisor* IMAPA AS-Kanada, Anis Labene mengatakan bahwa permasalahan tunggakan ini adalah masalah klasik dan terjadi hampir setiap tahun. Hal ini akan menyebabkan citra negatif pemerintah tidak hanya pada lingkup daerah namun juga negara khususnya dalam kerja sama pendidikan dengan berbagai universitas di luar negeri (Narasi Newsroom, 2022).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa beberapa kelemahan terkait tata kelola keuangan Provinsi Papua yang menyebabkan mereka masih tertinggal bila dibandingkan wilayah lain yakni kepatuhan penyampaian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang cenderung masih rendah yang mana masih sekitar 33 persen dalam tiga tahun terakhir (2019-2021). Selain itu pelaksanaan administrasi keuangan juga masih belum optimal bahkan dalam laporan keuangannya, Provinsi Papua mencatatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tapi sebanyak 51,7 persen kabupaten/kota masih mendapat catatan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer opinion*) dan Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*) pada tahun 2014-2018. Catatan tersebut diberikan auditor yang berarti bahwa terdapat kelengkapan dokumen yang tidak sesuai standar yang menyebabkan tidak terpenuhi bahkan ada kesalahan dalam penyampaian bukti laporan keuangan sehingga menyebabkan *adverse* atau *disclaimer*. Permasalahan lain yakni terkait sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) APBD yang cenderung tinggi yang mana tercatat rata-rata dana otsus selama tujuh tahun terakhir tersisa sebesar Rp 528,6 miliar dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) selama tujuh tahun terakhir sebesar Rp 109,1 miliar. Dari sisi tata kelola pemerintahan, Provinsi Papua juga termasuk salah satu yang paling lemah. Berdasarkan nilai *monitoring center* yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Provinsi Papua hanya mendapatkan nilai 34 persen atau kedua terendah dibandingkan Provinsi Papua Barat yang mendapat nilai 31 persen. Selain itu, tidak maksimalnya regulasi yang mengatur pengelolaan anggaran agar bisa akuntabel dan transparan juga menjadi salah satu penyebab lemahnya tata kelola keuangan di Provinsi Papua. Tercatat hanya ada 4 dari 13 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan 5 dari 18

Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang belum ditetapkan (Kompas, 2021).

Dari Perspektif BPSDM Provinsi Papua, Aryoko Rumarupen mengatakan bahwa permasalahan ditimbulkan oleh mahasiswa OAP itu sendiri yang mana ratusan mahasiswa Papua penerima beasiswa SUP yang *drop out* dari tempat studi di luar negeri karena performa akademik yang rendah, masa studi yang telah melewati batas waktu yang ditentukan serta pelanggaran aturan perguruan tinggi. Bahkan ada mahasiswa yang dikeluarkan karena persoalan hukum. Aryoko mencontohkan pelanggaran yang menyebabkan para mahasiswa Papua *drop out* yakni mabuk-mabukan di lingkungan kampus atau tempat tinggal yang melanggar aturan setempat. Selain itu terkait pelanggaran hukum, misalnya ada mahasiswa di Kanada diduga melakukan penembakan kepada aparat kepolisian setempat. Terkait hal itu, semua di luar kewenangan pihak BPSDM selaku pemberi beasiswa dan semua tindakan yang melanggar hukum tidak dapat ditolerir (Tribunnews Papua, 2022).

D. IMPLEMENTATION GAP DALAM KEBIJAKAN PEMBERIAN BEASISWA SUP DI LUAR NEGERI

Kebijakan adalah pengambilan keputusan oleh lembaga atau organisasi pemerintah yang mengikat para pihak yang terlibat. Dalam pengertian lebih luas, kebijakan harus mencakup nilai, arah, dan berorientasi sosial yang berdampak pada masyarakat. Hal ini bermakna bahwa kebijakan publik harus sejalan dan tidak kontradiktif dengan nilai maupun praktik sosial yang berlaku di masyarakat. Jika bertentangan, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi di masyarakat ketika diimplementasikan. Studi kebijakan bermanfaat bagi praktisi dalam mencari solusi dari berbagai permasalahan publik. Kebijakan dijadikan sebagai acuan teoritis oleh para praktisi mengenai bagaimana merumuskan kebijakan publik yang baik dan meredusir kegagalan, sehingga ke depannya kebijakan yang diberlakukan lebih tepat sasaran dalam mendukung tujuan yang hendak dicapai (Nugroho, 2014). Pada tahap implementasi kebijakan, biasanya terdapat kendala dalam bentuk *implementation gap*, yakni kondisi yang menggambarkan adanya perbedaan antara ekspektasi dan realita sebenarnya terkait eksekusi dari suatu kebijakan. Volume dari *Gap* yang dimaksud sangat tergantung pada *implementation capacity*, yakni kemampuan dari eksekutor kebijakan baik

pemerintah maupun aktor lainnya dalam menjalankan kebijakan agar bisa tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan (Wahab, 2001).

Adapun kategori *implementation gap* terbagi dua yakni:

- a. *No implementation*, yang bermakna bahwa kebijakan tidak terlaksana sesuai rencana karena para eksekutor kebijakan yang terlibat resisten untuk bekerja sama, hanya bekerja setengah hati, tidak berupaya bekerja dengan efisien dan ketidaktahuan mereka terhadap urgensi dari implementasi kebijakan tersebut dan merasa itu di luar jangkauan kekuasaannya. Kondisi ini menyebabkan bahwa berbagai kebijakan yang diterbitkan tidak mampu mengatasi kendala yang ada.
- b. *Unsuccessful implementation*, yang berarti bahwa kebijakan sudah dilaksanakan namun karena kondisi eksternal maka hasil dari kebijakan tersebut tidak optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan implementasi kebijakan hingga beresiko gagal yakni *bad execution*, *bad policy*, maupun *bad luck*.

Uraian yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan beasiswa SUP di luar negeri masih memiliki berbagai kendala dan permasalahan sehingga masih belum sepenuhnya mencapai tujuan dari beasiswa ini yakni mewujudkan SDM unggul dan berkualitas di Papua. Fenomena ini dapat diuraikan secara sistematis dalam teori *implementation gap* dan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan beasiswa SUP di luar negeri adalah bentuk dari *unsuccessful implementation* berupa *bad policy*, *bad execution* dan *bad luck*. Berbagai permasalahan yang timbul akibat ketidakmampuan pengelolaan dana maupun administrasi beasiswa SUP oleh BPSDM Provinsi Papua (*implementation capacity*) sebagai aktor kunci dan eksekutor pada kebijakan ini sehingga kebijakan tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Implementation gap yang berarti bahwa kebijakan yang ada belum mampu menyelesaikan permasalahan tata kelola pembayaran dana Otsus dan menyelesaikan masalah para mahasiswa akibat kompetensi mereka yang kurang. Hal ini. Situasi ini jika mengacu pada teori analisis kebijakan dikategorikan sebagai *unsuccessful implementation* yang mana kebijakan penanganan sudah dilakukan dalam implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti *bad execution* dan *bad policy* dalam penyaluran dana, rekrutmen dan pemutakhiran data penerima beasiswa, serta *bad luck* dalam mengantisipasi perubahan mekanisme pembiayaan Otsus pada regulasi yang baru.

E. **BAD POLICY**

Lemahnya tata kelola anggaran Otsus yang berimplikasi terhadap penyaluran beasiswa SUP di luar negeri merupakan salah satu *bad policy* dalam kasus ini. Akibat dari tata kelola anggaran yang buruk ini, terjadi tunggakan pembayaran biaya hidup/uang saku dan biaya kuliah. Tunggakan ini sangat berpengaruh signifikan dan cenderung menghambat keberlangsungan studi para mahasiswa penerima beasiswa SUP di luar negeri. Permasalahan ini bahkan sudah menjadi siklus tahunan sehingga selalu menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa. Pengelolaan dana beasiswa juga tidak melibatkan pihak ketiga atau mengadopsi mekanisme lembaga pengelola beasiswa seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kemenkeu yang telah terbukti berhasil dalam mengelola anggaran secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. *Bad policy* selanjutnya yakni pola rekrutmen dan pengelolaan *database* mahasiswa penerima beasiswa yang buruk sehingga menyebabkan para penerima beasiswa tidak kompeten dalam beradaptasi dengan lingkungan dan tempat studi sehingga memunculkan masalah akademik (nilai rendah) dan non akademik (masalah hukum). Menurut penilaian peneliti, permasalahan ini disebabkan oleh tidak adanya pemeriksaan (*screening*) awal dan prosedur rekrutmen yang tidak matang dan ketat terhadap para mahasiswa penerima beasiswa sehingga berpengaruh pada minimnya prestasi akademik. Selain itu, diperkirakan juga BPSDM Papua tidak memiliki mekanisme persiapan keberangkatan yang baku bagi para mahasiswa khususnya dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di tempat studi. Oleh karena itu para mahasiswa mengalami *culture shock* dan sejumlah mahasiswa lainnya terkena permasalahan hukum karena tidak paham hukum di negara setempat. Di sisi lain, pengelolaan *database* penerima beasiswa oleh BPSDM Prov. Papua yang tidak lengkap juga berimplikasi terhadap terhambatnya upaya tindak lanjut pembayaran tunggakan oleh otoritas di kabupaten/kota karena mereka tidak memiliki detail tunggakan maupun penyebaran para mahasiswa di tempat studi yang diperlukan sebagai dasar tindak lanjut.

F. **BAD EXECUTION DAN BAD LUCK**

Bad execution disebabkan karena kebijakan tidak relevan dengan regulasi yang ada atau penerapannya yang tidak sesuai ekspektasi sehingga menyebabkan kebijakan tersebut bernasib buruk (*bad Luck*). Kebijakan pemberian beasiswa SUP ini jika berjalan dengan baik sebenarnya dapat

melahirkan SDM yang cerdas sehingga mampu menguasai berbagai aspek ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang dihadapi para mahasiswa penerima beasiswa sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Salah satu eksekusi yang buruk yakni kurangnya komunikasi antara BPSDM Papua kepada mahasiswa, tempat studi maupun perwakilan RI di luar negeri sehingga menyebabkan kesalahpahaman. Selain itu para pihak yang terlibat kesulitan untuk menindaklanjuti atau mencari solusi dari permasalahan yang ada karena di berbagai platform daring resmi Pemda ataupun BPSDM Papua sangat minim informasi serta cenderung tertutup mengenai beasiswa SUP baik itu terkait proses rekrutmennya, mekanisme penyaluran dana, maupun regulasi yang relevan. Hasil pendalaman menemukan bahwa sistem baku berupa standar operasional prosedur (SOP) terkait pengelolaan beasiswa SUP sudah ada namun belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini semakin memperkuat pernyataan Menkeu Sri Mulyani bahwa memang pengelolaan anggaran di Pemprov Papua masih belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Peneliti menilai bahwa akibat tata kelola yang buruk maka *bad luck* yang di alami oleh BPSDM Papua yang mungkin tidak diperhitungkan adalah perubahan mekanisme dana Otsus yang sebelumnya menjadi tanggung jawab penuh Pemprov Papua dalam mekanisme urusan bersama, namun dalam waktu berjalan ini telah di transfer langsung ke otoritas di kabupaten/kota. Semenjak kebijakan tata kelola Otsus yang baru mulai tahun 2022, Pemprov Papua tidak mampu mengelola pendanaan beasiswa yang diambil dari dana Otsus karena jumlah kebutuhan dana pendidikan tidak seimbang dari dana yang diterima provinsi. Namun di satu sisi, otoritas di kabupaten/kota yang sudah menerima dana Otsus secara langsung tidak bisa membayarkan tunggakan beasiswa para mahasiswa karena pembagian tanggung jawab masih belum jelas dan *database* penerima beasiswa tidak lengkap dari Pemprov. sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.

Implementation gap tersebut menimbulkan konsekuensi yang serius terhadap nasib dan keberlangsungan studi para mahasiswa penerima beasiswa SUP di luar negeri di antaranya *drop out* dari tempat studi, dikeluarkan dari tempat tinggal yang menyebabkan para mahasiswa *homeless*, tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan menyebabkan mereka dipulangkan serta berpotensi *overstayer* karena visa studi tidak diperpanjang. Dampak dari pemulangan para mahasiswa bahkan meluas yang telah memicu gejolak solidaritas, resistensi dan protes keras dari para mahasiswa Papua penerima beasiswa SUP di seluruh dunia bahkan

mendesak pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memperhatikan nasib mereka dan menuntut kejelasan serta solusi dari masalah beasiswa SUP. Namun dinilai bahwa surat terbuka itu terkesan sangat politis dan berpotensi menggiring narasi negatif dengan tuduhan kegagalan Otsus dan ketidakmampuan pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan maupun regulasi yang tepat dalam mengelola beasiswa SUP sehingga mengorbankan masa depan generasi muda Papua. Surat itu juga dimanfaatkan sebagai alibi dan justifikasi bagi para mahasiswa yang bermasalah untuk tetap tinggal di luar negeri.

Terkait polemik pembayaran tunggakan biaya beasiswa, akhirnya data yang diperlukan telah rampung dan tercapai kesepakatan bersama antara Pemprov Papua dengan Pempov wilayah pemekaran yang menjadi daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang difasilitasi oleh Kemendagri untuk berbagi peran dalam membayarkan beasiswa sesuai dengan asal daerah mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya. Tunggakan yang ada pada tahun 2022 akan menjadi tanggung jawab Pemprov. Papua dan dibayarkan menggunakan APBD tahun anggaran 2023 serta untuk tunggakan pada tahun 2023 dan setelahnya akan menjadi tanggung jawab pemprov lain sesuai dengan hasil data yang telah diverifikasi dan divalidasi bersama penyelenggaraan pendidikan, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait, seperti dari Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenkeu, Bappenas, Setwapres dan Kemenlu (Tempo, 2023).

Pemprov Papua secara khusus telah menyediakan dana sebesar Rp 122 milyar untuk membayar tunggakan yang menjadi tanggungannya dengan jumlah tunggakan bervariasi untuk setiap mahasiswa. Para penerima beasiswa SUP yang berkuliah di luar negeri akan menerima pembayaran tunggakan beasiswa periode Mei sampai Desember 2022. Akan tetapi dana yang disediakan oleh Pemprov untuk membayar tunggakan tahun 2022 masih belum sesuai dengan jumlah kebutuhan sehingga mungkin ada mahasiswa yang belum menerima biaya hidup tapi sudah dilunasi biaya pendidikan ataupun sebaliknya. Pemprov menekankan bahwa dana yang ada untuk membayar kebutuhan yang paling mendesak khususnya bagi para mahasiswa OAP yang terverifikasi masih aktif berkuliah (Antara News, 2023). Pembayaran secara bertahap ini diharapkan dapat menunjukkan keseriusan komitmen dari Pemprov Papua untuk menuntaskan pembayaran beasiswa baik biaya kuliah maupun biaya hidup walaupun memang dengan dana yang disediakan masih belum mampu untuk mengakomodasi semua tuntutan yang ada. Selain itu, pembayaran beasiswa secara bertahap juga

diharapkan dapat meredam gejolak para mahasiswa yang menuntut kejelasan pembayaran beasiswa yang mempengaruhi keberlangsungan studi mereka.

G. REKOMENDASI

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan beasiswa SUP di luar negeri sebenarnya bisa diselesaikan pada level daerah jika pengelolaan dana dan *database* para penerima beasiswa di kelola dengan baik tanpa campur tangan pemerintah pusat, karena memang sesuai dengan regulasi yang ada beasiswa ini berada dalam tanggung jawab penuh pemerintah daerah Papua. Namun karena dampaknya telah meluas tidak hanya berpengaruh pada keberlangsungan studi para mahasiswa di luar negeri, namun telah menjadi isu strategis karena berpotensi menggiring narasi dan citra negatif Indonesia di luar negeri pada aspek pendidikan dan peningkatan kualitas SDM di Papua serta akan menurunkan tingkat kepercayaan berbagai tempat studi di luar negeri mengenai pengelolaan beasiswa di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan penanganan permasalahan beasiswa ini perlu spesifik, terukur dan tepat sehingga tidak berkembang ke hal-hal negatif maupun menimbulkan permasalahan baru. Berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya maka rekomendasi dibagi dalam tiga tahap berdasarkan tindak lanjut yang paling mungkin dilakukan hingga tindak lanjut yang membutuhkan waktu yang lama yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sebagai berikut:

Jangka Pendek

- 1) BPSDM Papua membuat suatu mekanisme *database* yang terintegrasi serta pro aktif dalam melakukan komunikasi baik dengan pihak universitas, para mahasiswa maupun perwakilan RI di luar negeri untuk memudahkan dalam pendistribusian dana, monitoring dan evaluasi serta memberikan solusi dari berbagai kendala yang dihadapi.
- 2) Pemprov Papua maupun pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mengirimkan mahasiswa Papua menggunakan beasiswa Otsus ke luar negeri untuk sementara hingga permasalahan yang ada tuntas dan terselesaikan untuk mengantisipasi penumpukan masalah lebih lanjut.
- 3) Seluruh instansi yang terlibat agar berbagi peran sesuai tugas masing-masing dengan hanya satu tujuan yakni mencari solusi dari masalah pengelolaan beasiswa SUP ini karena para penerima beasiswa di luar negeri adalah generasi penerus masa depan bangsa yang harus

dilindungi dan negara harus hadir untuk melakukan penanganan secara efektif termasuk mencegah agar masalah serupa tidak terulang kembali.

- 4) Pemprov Papua bekerja sama dengan perwakilan RI di luar negeri untuk melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap mahasiswa Papua di wilayahnya masing-masing untuk memastikan mereka tidak terlibat kegiatan yang berpotensi mengancam kepentingan nasional di luar negeri.
- 5) Pemprov Papua segera memberikan jaminan surat sponsor kepada tempat studi untuk menjamin keberlangsungan beasiswa mereka dengan persyaratan yang ketat dan selektif melalui pertimbangan waktu dan performa akademik yang baik.
- 6) Pemerintah daerah dan pusat perlu membangun komunikasi publik secara baik untuk menunjukkan bahwa sinergi pusat dan daerah telah dilaksanakan secara terintegrasi untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat dan terpadu. Selain itu, perlu diklarifikasi bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan Otsus.
- 7) Pemprov Papua untuk melakukan pendekatan kepada keluarga (khususnya orang tua) mahasiswa “target pemulangan” di Papua untuk membujuk agar mau kembali ke Indonesia dengan memberikan tawaran dan solusi konkret jika mereka mau kembali ke Indonesia, salah satunya adalah penyelesaian studi di universitas di Indonesia atau transfer ke negara lain.

Jangka Menengah

- 1) Memperkuat *screening* dan *pre departure training* terhadap calon penerima beasiswa Otsus keluar negeri, terutama meningkatkan materi-materi wawasan kebangsaan dan nasionalisme untuk mengantisipasi para mahasiswa dijadikan sebagai boneka oleh oknum tertentu untuk mendiskreditkan Pemerintah di luar negeri.
- 2) Pemprov Papua melakukan pembinaan dan penindakan secara tegas bagi para mahasiswa Papua yang melanggar hukum atau aturan di negara setempat.
- 3) *In house training* kepada seluruh pejabat teknis di Papua yang terlibat dalam pengelolaan beasiswa Otsus dengan melibatkan LPDP

termasuk memberikan pelatihan/pendampingan baik di Pemprov/Pemkab/Pemkot.

- 4) Beasiswa disarankan dibuka hanya untuk penerimaan mahasiswa program magister atau di atasnya dengan pertimbangan bahwa mereka yang dikirimkan secara mental lebih siap dibandingkan dengan mereka yang lulusan SMA atau sederajat.

Jangka Panjang

- 1) Diperlukan regulasi khusus yang mengatur tentang pengelolaan beasiswa SUP untuk dipedomani oleh semua instansi yang terlibat dan menjadi dasar hukum yang jelas guna mereduksi celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penyelewengan serta menindas para mahasiswa yang tidak menjalankan studi dengan baik.
- 2) Pembentukan lembaga khusus untuk pengelolaan beasiswa yang dapat mengadopsi mekanisme dan pola LPDP yang selama ini telah dianggap berhasil dalam mengelola dana agar tepat sasaran dan mencetak SDM Papua yang berdaya saing dan berkualitas.
- 3) Perbaikan mekanisme dan tata kelola beasiswa Otsus secara menyeluruh dari hulu ke hilir sehingga berkelanjutan, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa penerima beasiswa di luar negeri.

H. PENUTUP

Melalui uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pemprov Papua dalam hal ini BPSDM Prov. Papua tidak memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mengelola beasiswa SUP khususnya dalam mendukung keberhasilan studi para mahasiswa di luar negeri. Hal ini terbukti dalam implementasi kebijakannya terdapat berbagai masalah dan kendala yang menghambat keberlanjutan studi para penerima beasiswa khususnya di luar negeri. Dalam rangka memudahkan menguraikan permasalahan yang terjadi, peneliti menggunakan pendekatan teori *implementation gap* dan hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam kebijakan pemberian beasiswa SUP ini terletak pada tata kelola yang buruk khususnya pada aspek anggaran, *database* dan pola rekrutmen penerima beasiswa, sehingga

disimpulkan bahwa kebijakannya termasuk *unsuccessful implementation* karena dipengaruhi oleh *bad policy*, *bad execution* dan *bad luck*.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implikasi dari tata kelola yang buruk tersebut berdampak serius terhadap keberlanjutan studi para mahasiswa di luar negeri yang mana sebagian dari mereka terancam dikeluarkan (*drop out*) dari tempat studi, *homeless*, bahkan sebagian telah mendapat surat untuk dipulangkan karena telah melebihi masa kontrak yang ditetapkan. Kondisi ini mendorong gelombang penolakan dan kritik keras dari para mahasiswa Papua di luar negeri yang menuntut Pemerintah untuk bertanggung jawab atas nasib studi mereka sehingga berpotensi menggiring opini negatif internasional terhadap sistem pendidikan Indonesia melalui pemberian beasiswa para peserta didik khususnya pada level pendidikan tinggi. Di satu sisi, permasalahan tunggakan sudah menemukan titik terang namun masih belum bisa menyelesaikan permasalahan lain yang terkait dengan tata kelola beasiswa SUP. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, peneliti menjabarkan secara detail dalam tiga tahapan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang perlu dibenahi dan ditindaklanjuti yang pada intinya perlu adanya evaluasi secara menyeluruh mengenai tata kelola beasiswa ini dari hulu hingga ke hilir untuk mengoptimalkan pelayanan khususnya menyukkseskan studi para mahasiswa Papua penerima beasiswa dan menghilangkan berbagai hambatan agar pengelolaan beasiswa Otsus dapat berjalan dengan baik, transparan, akuntabel serta dapat melahirkan SDM Papua yang unggul dan berkualitas.

ريڤيرينسي

Buku, Kajian dan Jurnal

- Abdullah, H. (2017). Peranan manajemen sumberdaya manusia dalam organisasi. *Warta Dharmawangsa*, (51).
- Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Pembangunan Manusia 2021. *Jakarta: BPS*
- Hilwa, S. (2019). *Pengaruh Pemanfaatan Beasiswa Terhadap Hasil Belajar Siswa di SMK Negeri 4 Jakarta* (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Larasati, S. (2018). Manajemen sumber daya manusia. *Deepublish*.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi penelitian sosial. *Media Sahabat Cendekia*.
- Sari, C. M. A., & Mahara, A. (2019). Analisis Kebijakan dan Implementation Gap dalam Merespon Masalah *Illegal logging* di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 74-87.
- Subarsono, A. G. (2012). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi.
- Suwatno, S. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia. (2002). *Manajerial: Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi*, 1(1), 35-42.
- Wahab, S. A. (2001). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Internet

- Bpsdm.Papua.go.id. (2021). *Beasiswa Otsus untuk Tingkatkan Kualitas SDM*. Di akses pada 1 Juni 2023 dari **Error! Hyperlink reference not valid.**
- Bpsdm.Papua.go.id. (2022). *142 Mahasiswa Papua Kuliah di Luar Negeri Dipulangkan, Ternyata Ini Alasannya*. Di akses pada 12 Januari 2023 dari <https://bpsdm.papua.go.id/2022/04/18/142-mahasiswa-papua-kuliah-di-luar-negeri-dipulangkan-ternyata-ini-alasannya/>.
- Bpsdm.Papua.go.id. Pemprov Papua Kirim Puluhan Pelahar OAP ke Amerika. (2021). Di akses pada 1 Juni 2023 dari <https://bpsdm.papua.go.id/2021/07/05/2021-pemprov-papua-kirim-puluhan-pelajar-oap-ke-amerika/>
- CNNIndonesia.com. (2022). *Mahasiswa Papua Desak 10 Persen Dana Otsus Dikembalikan ke Pendidikan*. Di akses pada 12 Januari 2023 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2022-12-9173052-20-752865/mahasiswa-papua-desak-10-persen-dana-otsus-dikembalikan-ke-pendidikan>.
- DW.com. (2022). *Mahasiswa Papua di Mancanegara Resah soal Program Beasiswa*. Di akses pada 12 Januari 2023 dari **Error! Hyperlink reference not valid..**
- Kompas.com. (16 Juli 2016). *Pemerintah Temukan Alokasi Dana Otsus Pendidikan di Papua tak Sesuai Kebutuhan*. Di akses pada 12 Mei 2023 dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/16/>

06150091/Pemerintah.

Temukan.Alokasi.Dana.Otsus.Pendidikan.di.Papua.Tak.Sesuai.
Kebutuhan.

Kompas.com. (2021). *Sri Mulyani Ungkap Kelemahan Tata Kelola Keuangan Papua dan Papua Barat*. Di akses pada 24 Mei 2023 dari <https://money.kompas.com/read/2021/01/26/174129126/sri-mulyani-ungkap-kelemahan-tata-kelola-keuangan-papua-dan-papua-barat?page=all>

Kompas.id. Pemprov Papua alokasikan Rp 300 miliar bagi penerima beasiswa di lima negara. Di akses pada 30 Mei 2023 dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/04/27/pemprov-papua-alokasikan-rp-300-miliar-bagi-mahasiswa-penerima-beasiswa-di-lima-negara>

Papua.tribunnews.com. (2021). *Beasiswa Siswa Unggul Papua 2021 Resmi Dibuka Ini Persyaratan dan Tahapan Seleksinya*. Di akses pada 1 Juni 2023 dari <https://papua.tribunnews.com/2021/07/01/beasiswa-siswa-unggul-papua-2021-resmi-dibuka-ini-persyaratan-dan-tahapan-seleksinya>

Papua.Tribunnews.com. *528 Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa Drop Out 271 Dikeluarkan Dari Kampus Luar Negeri*. Di akses pada 31 Mei 2023 dari <https://papua.tribunnews.com/2022/12/22/528-mahasiswa-papua-penerima-beasiswa-drop-out-271-dikeluarkan-dari-kampus-luar-negeri>.

Sentani News. (2022). *Diskusi Publik Mengawal Beasiswa Otsus dan Pengembangan SDM Papua di Luar Negeri*. Di akses pada 31 Mei 2023 dari <https://sentaninews.id/2022/09/02/diskusi-publik-mengawal-beasiswa-otsus-dan-pengembangan-sdm-papua-di-luar-negeri/>.

Tempo.co. (2023). *528 Mahasiswa Penerima Beasiswa Papua Drop Out*. Diakses pada 30 Mei 2023 dari <https://tekno.tempo.co/read/1669897/528-mahasiswa-penerima-beasiswa-papua-drop-out>.

Tempo.co. (2023). Kemendagri Serahkan Data Mahasiswa Papua Dapat Beasiswa. Di akses pada 29 Mei 2023 dari **Error! Hyperlink reference not valid.**

Tempo.co. (2023). Pemerintah Tuntaskan Pembayaran Beasiswa Mahasiswa Papua. Di akses pada 29 Mei 2023 dari <https://koran.tempo.co/read/info-tempo/481493/pemerintah-tuntaskan-pembayaran-beasiswa-mahasiswa-papua>.

Youtube.com. (2022). Narasi News Room: Beasiswa Mahasiswa Papua di Luar Negeri Bermasalah, sampai Ada yang Dipulangkan |

Narasi Daily. Di akses pada 23 Mei 2023 dari <https://www.youtube.com/watch?v=wtjFyvo0IQ>.
Youtube.com. (2023). *Webinar Analisis Papua Strategis : 3 MASALAH POKOK MAHASISWA LUAR NEGERI*. Di akses pada 28 Maret 2023 dari <https://www.youtube.com/watch?v=lx2th5n-JZik&t=32s>.

ISSN 2621-4938
e-ISSN 2621-4946

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
PeGON
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION

Volume 10 . issue 2 . 2023

إسلام نوڤنتارا: أنتارا أرڤومين قوليتيس,
سڤيربتوال, دان أيفيستمولوجيس
عاريف بوديمان

كيلاهيران دان فيركيمباغان ليسنومي: سواتو
ستودي هبستوريس
جوهان وهيوڤي

فيلانسانان إباداه هاجي ماسا هينديا بيلاندا:
تيلجانان كريتيڤ تيرهاداف فيميكيران
چ. سناوڤك هوڤرونجي
ليسي مزياتي دان أندريانشاه

سنتراتيڤي كيأمانان ماريتيم سيغافورا دان
دامڤكا باڤي إيندونيسيا
فراديتو كوموجويو

إيمڤليمينتاتيان ڤاف دالام كيبيجاكان
قيمبيريان بياڤسيڤا سيسيڤا أوڤڤول فاقوا
دي لوار نيڤيري
محمد رجال أوڤو

أيفيڤتيفيتاس سنتراتيڤي ديراديكاليڤاسي فادا
نارافيدانا تيروريسمي دي روتان چيكياس
دبني قرويواتي